



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/Pdt. P/2015/PA. Sgta.

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 13 /Pdt. P/2015/PA. Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas pengangkatan anak yang diajukan oleh :

HASAN BIN M. SAAD, umur 38 tahun, pendidikan STM, Agama Islam, pekerjaan operator di PT. KPC Sangatta, tempat tinggal di Jalan Muthe, perumahan Griya Prima Lestari II Hatari Cluster, Blok A2, No. 12, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NUR SYAMSIAH. R BINTI ADB. RACHMAN, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Muthe, perumahan Griya Prima Lestari II Hatari Cluster, Blok A2, No. 12, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta meneliti alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon bertanggal 13 Pebruari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor : 13/Pdt. P/2015/PA. Sgta.yang mana para pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan pengangkatan anak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Pebruari 2003, yang sampai saat ini sudah melangsungkan perkawinan selama lebih kurang 11 tahun 11 bulan dan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa pada bulan November 2014, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mengasuh anak serta merawat anak yang bernama MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN AWING, lahir di Sangatta pada tanggal 06 Agustus 2013, dan sejak saat itu anak tersebut sudah berada dalam asuhan dan perawatan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- 3 Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN AWING, tersebut diatas adalah anak yang lahir dari pasangan suami- isteri bernama HARDIANTO dengan seorang wanita yang bernama NURLINA;
- 4 Bahwa Pemohon II adalah adik kandung dari ibu anak tersebut;
- 5 Bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut telah menyetujui anaknya diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan pertimbangan anak tersebut akan lebih baik masa depannya;
- 6 Bahwa selama lebih kurang tiga bulan terakhir ini anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama dalam asuhan para pemohon, anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan rumah tangga para pemohon;
- 7 Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sikap Pemohon I dan Pemohon II kepada anak tersebut sangat baik sebagaimana layaknya sikap orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;
- 8 Bahwa atas dasar beribadah dengan mengharap ridha Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadi pengganti kedua orangtua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;
- 9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berkeyakinan sanggup dan mampu mengasuh serta membimbing dan mendidik anak tersebut, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagaimana layaknya orangtua terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

- 10 Bahwa supaya anak yang bernama MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN AWING tersebut, mempunyai kepastian hukum dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pula memiliki kepastian hak sebagai anak angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (HASAN BIN M. SAAD) dan Pemohon II (NUR SYAMSIAH. R Binti ABD. RACMAN. D) alamat di Jalan Munthe, perumahan Griya Prima Lestari II, Hatari Cluster, Blok A2, No. 12, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terhadap anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN AWING BIN HARDIANTO, umur 1 tahun 5 bulan;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim menasehati para pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan didepan persidangan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Alat Bukti Surat- Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :6408040604770001, atas nama Hasan dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 Pebruari 2010 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6408045905830001, atas nama Nur Syamsiah.R, dikeluarkan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 Pebruari 2010, bernazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6408043802770004 atas nama Hardianto dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Timur tertanggal 2 Oktober 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6408045909810008 atas nama Nurlina Rachman, dikeluarkan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 2 Oktober 2010, bernazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 640804110021 Kepala Keluarga atas Nama Hardianto, tanggal 6 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur bernazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6408040301071864 Kepala Keluarga atas Nama Hasan, tanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur bernazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-4;
- 5 Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Muhammad Rizky Ramadhan Awing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bernazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Hardianto dan Nurlina, Nomor :201/39/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, tanggal 29 Agustus 1998, bernazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-6;
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama pemohon I dan pemohon II, Nomor : 57/07/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang Utara, tanggal 5 Maret 2003, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-7;

B Bukti Saksi- Saksi :

1 NURLINA BINTI ABD. RACHMAN, umur 34 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I bernama Hasan Bin M. Saad, sedangkan pemohon II bernama Nur Syamsiah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri, menikah sekitar tahun 2003, di Bontang;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II rukun dan harmonis, sampai sekarang kurang lebih 11 tahun namun belum dikaruniai anak, hubungan saksi dengan pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon telah berusaha memeriksakan diri ke dokter namun belum berhasil juga melahirkan keturunan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II, ingin mengangkat anak yang bernama Muhammad Rizky Ramahdan Awing;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan Awing tersebut adalah anak kandung saksi, setelah melahirkan dan sampai sekarang sudah dalam asuhan pemohon I dan pemohon II, atas keinginan pemohon I dan pemohon II mengasuh anak tersebut saksi tidak keberatan dan ikhlas agar dikemudian hari pemohon I dan pemohon II bisa dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan pemohon I dan pemohon II, sangat baik dan saksi yakin mereka berdua mampu memelihara, mendidik anak tersebut kearah yang lebih baik;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari anak tersebut beragama islam begitu juga anak tersebut beragama islam juga;
- Bahwa dari kehidupan pemohon I dan pemohon II adalah berkemampuan secara finansial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 HARDIANTO BIN HASAN, umur 38 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I bernama Hasan Bin M. Saad, sedangkan pemohon II bernama Nur Syamsiah, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri, menikah sekitar tahun 2003, di Bontang;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II rukun dan harmonis, sekarang kurang lebih 11 tahun namun belum dikaruniai anak, hubungan saksi dengan pemohon I dan pemohon II, saksi adalah adik ipar;
- Bahwa pemohon I dan pemohon telah berusaha memeriksakan diri ke dokter namun belum berhasil juga melahirkan keturunan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II, ingin mengangkat anak yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan Awing;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan Awing tersebut adalah anak kandung saksi, setelah melahirkan dan sampai sekarang sudah dalam asuhan pemohon I dan pemohon II, atas keinginan pemohon I dan pemohon II mengasuh anak tersebut saksi tidak keberatan dan ikhlas agar dikemudian hari pemohon I dan pemohon II bisa dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan pemohon I dan pemohon II, sangat baik dan saksi yakin mereka berdua mampu memelihara, mendidik anak tersebut kearah yang lebih baik;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari anak tersebut beragama islam begitu juga anak tersebut beragama islam juga;
- Bahwa dari kehidupan pemohon I dan pemohon II adalah berkemampuan secara finansial;

Bahwa atas keterangan dua (2) orang saksi tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II membenarkan dan dapat menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon I dan pemohon II, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkatnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah majelis hakim menunjuk hal- ikhwal Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara permohonan para pemohon adalah pengangkatan anak, maka menurut pasal 39 Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak yang perlu dilihat dan perhatikan adalah, apa kepentingan pengangkatan anak tersebut, tidak memutus hubungan darah/ nasab antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkatnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut dalam alat bukti P-1 s.d P-7, maka majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, adalah fotokopy Kartu Tanda Penduduk, pemohon I dan Pemohon II, dan kedua orangtua calon anak angkat serta kartu Keluarga, maka membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5, adalah Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Rizky Ramadhan Awing, adalah benar seorang anak laki- laki yang lahir dari pasangan Hardianto dan Nur Lina, maka benar anak tersebut telah lahir dan hujudnya ada;

Menimbag, bahwa bukti P-6 dan P-7 adalah Kutipan Akta Nikah, baik dari pasangan pemohon I dan pemohon II serta kedua orang tua dari Muhammad Rizky Ramadhan Awing, maka benar mereka adalah pasang suami- isteri yang sah menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 2 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terhadap isinya haruslah dianggap benar kecuali ada pihak yang dapat membuktikan ketidak benaran bukti tersebut, sehingga bukti tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon I dan pemohon II, serta alat bukti P-1 sd P-7, serta saksi- saksi maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon adalah suami- isteri yang sah namun dalam kehidupan pernikahan mereka belum dikaruniai anak dan pemohon I dan pemohon I beragama Islam;
- 2 Bahwa anak yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan Awing, umur 1 tahun 5 bulan, adalah anak yang lahir dari pernikahan resmi dan sah dari pasangan HARDIANTO dan NUR LINA, yang beragama Islam, maka anak tersebut mempunyai nasab yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 dan 2, maka telah terpenuhi personalitas keislaman pemohon I dan pemohon II serta calon anak angkat tersebut sehingga sesuai hukum Islam, dan oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah seorang Muslim, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, hal tersebut sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai-berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Islam membolehkan masalah pengangkatan anak sebagai upaya memelihara kehidupan (hadlanah), dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan, pembinaan dan perlindungan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah:32 sebagai berikut:

Artinya: “.....dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.....”

- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, perlindungan, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus nasab dengan orang tua asalnya;
- Bahwa anak angkat tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung, dan namanya tidak boleh dinisbahkan kepada orang tua angkatnya;
- Bahwa orang tua angkat dan anak angkat tidak mempengaruhi hak-hak kewarisan, wali-mewali dalam perkawinan, dan mahram, tetapi anak angkat tetap sebagai orang lain;
- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya mempunyai hubungan keperdataan dalam hal wasiat bila salah satu pihak meninggal dunia, yakni wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkatnya;



- Bahwa terhadap anak yang beragama Islam, hanya dapat diasuh oleh calon orang tua angkat yang beragama Islam, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: U-335/MUI/VI/82, bertanggal 12 Sya'ban 1402 Hijriyah/10 Juni 1982 Miladiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, menetapkan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) berikut Penjelasannya dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pula bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan kriteria menurut prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni selain pemohon I dan pemohon II adalah keluarga yang mampu materiil dan immateriil dalam arti mampu ekonomi, berkelakuan tidak tercela dan dia sebagai seorang muslim yang baik selama ini harmonis dalam membina rumah tangganya, sedangkan memelihara anak angkat/mengambil anak asuh adalah bagian memelihara kehidupan dan perbuatan terpuji disisi Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II telah terbukti dipersidangan mampu dan layak menjadi



orang tua angkat sesuai kriteria syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka pemohon I dan pemohon II, berhak menjadi orang tua pengganti anak tersebut, serta mewakili kepentingannya didalam maupun diluar pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (HASAN BIN M. SAAD) dan Pemohon II (NUR SYAMSIAH. R BINTI ABD. RACHMAN. D), Alamat Jalan Munthe Perumahan Griya Prima Lestari II, Blok. A2, No. 12, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terhadap anak yang bernama : MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN AWING BIN HARDIANTO, Umur 1 tahun, 5 bulan;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Bahrul Maji,S.HI sebagai ketua majelis, Norhadi,S.HI, dan Drs.H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai anggota majelis, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Siti Azizah, S. HI, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim- hakim anggota,

Ttd

NORHADI, S. HI

Ttd

DRS. H. AHMAD SYAUKANI

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI AZIZAH, S. HI

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Sangatta, 25 Maret 2015

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

RADEN NURWAKHID YUDISIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)